



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>SURATMAN BIN SUDORO</b>                                  |
| 2. Tempat lahir       | : Demak   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 4 Juli 1983                                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Bandungrejo Rt 03 Rw 01 Kec. Karanganyar,<br>Kab.Demak |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta  |

Terdakwa Suratman Bin Sudoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>KARYO UTOMO BIN MUSRADI</b>                  |
| 2. Tempat lahir       | : Demak   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun / 13 Februari 1985                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                       |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Bandungrejo Rt 05/01 Kec. Karanganyar Kab. |

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Karyo Utomo Bin Musradi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **NUR MUHAMMAD SAPARDI BIN ALM KEMAD**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kotakan Rt 04/03 Kec. Karanganyar Kab. Demak / Desa Bandungrejo Rt 03 Rw 01 Kec. Karanganyar Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nur Muhammad Sapardi Bin Alm Kemad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **AFIF SARWOKO BIN SUBARI**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bandungrejo Rt 03 Rw 01 Kec. Karanganyar  
Kab.Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Afif Sarwoko Bin Subari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURATMAN bin SUDORO, Terdakwa II. KARYO UTOMO bin MUSRADI, Terdakwa III. NUR MUHAMMAD SAPARDI bin (alm) KEMAD dan terdakwa IV. AFIF SARWOKO bin SUBARI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa I. SURATMAN bin SUDORO, Terdakwa II. KARYO UTOMO bin MUSRADI, Terdakwa III. NUR MUHAMMAD SAPARDI bin (alm) KEMAD dan terdakwa IV. AFIF SARWOKO bin SUBARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi untuk mengadakan perjudian itu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Sunsida;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SURATMAN bin SUDORO, Terdakwa II. KARYO UTOMO bin MUSRADI, Terdakwa III. NUR MUHAMMAD SAPARDI bin (alm) KEMAD dan terdakwa IV. AFIF SARWOKO bin SUBARI berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - b. 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan, sedangkan Para Terdakwa juga bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa 1. SURATMAN bin SUDORO, terdakwa 2. KARYO UTOMO bin MUSRADI, terdakwa 3. NUR MUHAMMAD SAPARDI bin (alm) KEMAD dan terdakwa 4. AFIF SARWOKO bin SUBARI pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di pos kamling Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ahmad Ali Abbas SH selaku anggota Reskrim Polsek Karanganyar sedang melaksanakan piket Reskrim mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa di pos kamling Desa Bandungrejo Kec. Karanganyar Kab.Demak ada beberapa warga yang sedang bermain judi.
- Kemudian saksi Ahmad Ali Abbas mealaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Karanganyar yang selanjutnya bersama anggota Reskrim lainnya menindak lanjuti informasi tersebut, dan setelah dilakukan penyelidikan ke Desa Bandungrejo Kec. Karanganyar Kab. Demak melihat ada beberapa warga yang sedang bermain judi jenis capsa dengan menggunakan kartu remi dan taruhan sejumlah uang di sebuah poskamling di tepi jalan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa perjudian judi capsa dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara, permainan judi capsa dimainkan oleh 4 orang yaitu para terdakwa yang duduk secara melingkar, kemudian salah satu pemain yang berperan sebagai bandar mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain searah jarum jam masing-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk



masing mendapat 13 buah kartu sehingga semua kartu berjumlah 52 buah kartu habis di bagikan. Untuk urutan kartu terendah dimulai dari angka 2, kemudian disusul 3,4,5,6,7,8,9,10, J,Q,K, dan As. Selain itu juga ditentukan menurut gambar dari kartu tersebut yaitu mulai yang paling rendah Wajik, Hati, Keriting dan Waru.

- Ketika menyusun 13 kartu harus menyusunnya menjadi 3 bagian: kartu bawah terdiri dari 5 kartu, kartu tengah terdiri dari 5 kartu, dan kartu atas terdiri dari 3 kartu. Kartu bawah harus lebih tinggi dari kartu tengah, apabila salah susun akan dianggap kalah. Ketika membandingkan kartu dengan pemain lain, maka akan dibandingkan dengan 5 kartu bagian bawah lawan, 5 kartu bagian tengah dibandingkan dengan 5 kartu bagian tengah lawan, dan 3 kartu bagian atas dibandingkan dengan 3 kartu bagian atas lawan.
- Bahwa urutan susunan yang paling tinggi dimulai dari :
  - Straight flush (dewansun) yaitu gabungan dari 5 kartu berurutan dengan kembang/flower sama, kartu 2 lebih rendah dari kartu 3 dan As (A). Kartu yang lebih tinggi ditentukan oleh kembang/flower yang lebih besar.
  - Full house terdiri dari 3 kartu (triple) dengan angka sama dan 2 kartu (pairs) dengan angka sama.
  - Flush terdiri dari 5 kartu dengan kembang sama yang tidak berurutan.
  - Straight terdiri dari 5 kartu berurutan tetapi kembang tidak sama.
- Bahwa dalam permainan tersebut pemain harus mengadu kartu tersebut dengan bandar dan apabila bandar kalah maka akan membayar pemain lainnya dan setiap permainan dengan taruhan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian yang menang akan menjadi bandar berikutnya dan dimulai permainan baru.
- Bahwa permainan judi capsas yang dilakukan oleh para terdakwa dimulai sekitar jam 12.30 WIB dan sudah berkali-kali kocokan putaran sekitar 20 kali.
- Bahwa permainan judi capsas dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tidak membutuhkan suatu keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan  
Pasal 303 ayat (1) ke 2  
KUHP-----





**SUBSIDIAIR :**

-----Bahwa terdakwa 1. SURATMAN bin SUDORO, terdakwa 2. KARYO UTOMO bin MUSRADI, terdakwa 3. NUR MUHAMMAD SAPARDI bin (alm) KEMAD dan terdakwa 4. AFIF SARWOKO bin SUBARI pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di pos kamling Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi untuk mengadakan perjudian itu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya saksi Ahmad Ali Abbas SH selaku anggota Reskrim Polsek Karanganyar sedang melaksanakan piket Reskrim mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa di pos kamling Desa Bandungrejo Kec. Karanganyar Kab.Demak ada beberapa warga yang sedang bermain judi.
- Kemudian saksi Ahmad Ali Abbas mealaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Karanganyar yang selanjutnya bersama anggota Reskrim lainnya menindak lanjuti informasi tersebut, dan setelah dilakukan penyelidikan ke Desa Bandungrejo Kec. Karanganyar Kab. Demak melihat ada beberapa warga yang sedang bermain judi jenis capsa dengan menggunakan kartu remi dan taruhan sejumlah uang di sebuah poskamling di tepi jalan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa perjudian judi capsa dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara, permainan judi capsa dimainkan oleh 4 orang yaitu para terdakwa yang duduk secara melingkar, kemudian salah satu pemain yang berperan sebagai bandar mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain searah jarum jam masing-masing mendapat 13 buah kartu sehingga semua kartu berjumlah 52 buah kartu habis di bagikan. Untuk urutan kartu terendah dimulai dari angka 2, kemudian disusul 3,4,5,6,7,8,9,10, J,Q,K, dan As. Selain itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan menurut gambar dari kartu tersebut yaitu mulai yang paling rendah Wajik, Hati, Keriting dan Waru.

- Ketika menyusun 13 kartu harus menyusunnya menjadi 3 bagian: kartu bawah terdiri dari 5 kartu, kartu tengah terdiri dari 5 kartu, dan kartu atas terdiri dari 3 kartu. Kartu bawah harus lebih tinggi dari kartu tengah, apabila salah susun akan dianggap kalah. Ketika membandingkan kartu dengan pemain lain, maka akan dibandingkan dengan 5 kartu bagian bawah lawan, 5 kartu bagian tengah dibandingkan dengan 5 kartu bagian tengah lawan, dan 3 kartu bagian atas dibandingkan dengan 3 kartu bagian atas lawan.
  - Bahwa urutan susunan yang paling tinggi dimulai dari:
    - Straight flush (dewansun) yaitu gabungan dari 5 kartu berurutan dengan kembang/flower sama, kartu 2 lebih rendah dari kartu 3 dan As (A). Kartu yang lebih tinggi ditentukan oleh kembang/flower yang lebih besar.
    - Full house terdiri dari 3 kartu (triple) dengan angka sama dan 2 kartu (pairs) dengan angka sama.
    - Flush terdiri dari 5 kartu dengan kembang sama yang tidak berurutan.
    - Straight terdiri dari 5 kartu berurutan tetapi kembang tidak sama.
  - Bahwa dalam permainan tersebut pemain harus mengadu kartu tersebut dengan bandar dan apabila bandar kalah maka akan membayar pemain lainnya dan setiap permainan dengan taruhan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian yang menang akan menjadi bandar berikutnya dan dimulai permainan baru.
  - Bahwa permainan judi capsas yang dilakukan oleh para terdakwa dimulai sekitar jam 12.30 WIB dan sudah berkali-kali kocokan putaran sekitar 20 kali.
  - Bahwa permainan judi capsas dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tidak membutuhkan suatu keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD ALI ABBAS Bin (Alm) ALI MUCHSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, ketika petugas piket Polsek Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pos Kamling Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak telah terjadi judi jenis Remi yang dilakukan oleh beberapa warga;
  - Bahwa setelah saksi mendapat informasi informasi tersebut kemudian melaporkan kepada Kanit Reskrim dan kemudian Kanit reskrim memimpin kegiatan penyelidikan atas informasi yang diterima dari masyarakat tersebut dan saksi pada saat itu melihat bahwa benar para Terdakwa tersebut yang telah melakukan permainan judi jenis remi di Pos Kamling tersebut dengan taruhan uang;
  - Bahwa saksi berhasil menangkan para Terdakwa dengan posisi para Terdakwa duduk melingkar sambil memegang kartu Remi dan dibawahnya ada tumpukan kartu yang berderet dan ada tumpukan uang sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan satu set kartu remi milik para Terdakwa dan selanjutnya saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Karanganyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa dalam permainan judi jenis Capsa menggunakan kartu Remi yaitu permainan tersebut dimainkan 4 (empat) orang secara melingkar kemudian salah seorang yang berperan sebagai Bandar mengocok kartu dan membagikan kepada peserta lainnya secara berputar dan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) buah kartu dan semua kartu yang berjumlah 52 (lima puluh dua) habis dibagikan. Untuk urutan kartu terendah dimulai dari angka 2 kemudian disusul angka 3,4,5,6,,7,8,9,10,J,Q,K dan As.Selain itu juga ditentukan menurut gambar dari kartu tersebut yaitu mulai yang paling rendah Wajik,Hati,Keriting dan Waru, ketika menyusun kartu harus menyusunnya menjadi tiga bagian yaitu kartu bawah terdiri dari 5 kartu, kartu tengah terdiri dari 5 kartu dan kartu atas terdiri dari 3 kartu . Kartu bawah harus lebih tinggi dari kartu tengah apabila salah susun akan dianggap kalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mulai bermain judi tersebut sekitar pukul 12.30 WIB dan pada pukul 14.00 Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HADI PRAYITNO Bin WAGIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, ketika petugas piket Polsek Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pos Kamling Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak telah terjadi judi jenis Remi yang dilakukan oleh beberapa warga;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi informasi tersebut kemudian melaporkan kepada Kanit Reskrim dan kemudian Kanit reskrim memimpin kegiatan penyelidikan atas informasi yang diterima dari masyarakat tersebut dan saksi pada saat itu melihat bahwa benar para Terdakwa tersebut yang telah melakukan permainan judi jenis remi di Pos Kamling tersebut dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi berhasil menangkap para Terdakwa dengan posisi para Terdakwa duduk melingkar sambil memegang kartu Remi dan dibawahnya ada tumpukan kartu yang berderet dan ada tumpukan uang sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan satu set kartu remi milik para Terdakwa dan selanjutnya saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Karanganyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tempat yang digunakan bermain judi Para Terdakwa tersebut terletak di tempat umum yang letaknya di pinggir jalan masuk kampung yang sering dilewati oleh orang;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut hanya satu kelompok yang melakukan permainan judi tersebut yaitu kelompok Para Terdkawa.
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan Para terdakwa mereka sedang duduk melingkar dan di tengahnya terdapat tumpukan dan berderet kartu remi dan uang kertas dan tangan mereka memegang kartu remi.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi tersebut tanpa seijin pemerintah.
- Bahwa sifat dari permaian judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah untung-untungan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **BAGUS SUMARLIN Bin ALI SUDIBYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Bandungrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, ketika petugas piket Polsek Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pos Kamling Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak telah terjadi judi jenis Remi yang dilakukan oleh beberapa warga;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi informasi tersebut kemudian melaporkan kepada Kanit Reskrim dan kemudian Kanit reskrim memimpin kegiatan penyelidikan atas informasi yang diterima dari masyarakat tersebut dan saksi pada saat itu melihat bahwa benar para Terdakwa tersebut yang telah melakukan permainan judi jenis remi di Pos Kamling tersebut dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi berhasil menangkap para Terdakwa dengan posisi para Terdakwa duduk melingkar sambil memegang kartu Remi dan dibawahnya ada tumpukan kartu yang berderet dan ada tumpukan uang sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan satu set kartu remi milik para Terdakwa dan selanjutnya saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Karanganyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tempat yang digunakan bermain judi Para Terdakwa tersebut terletak di tempat umum yang letaknya di pinggir jalan masuk kampung yang sering dilewati oleh orang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi tersebut tanpa seijin pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO:**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah bermaksud bekerja kuli panggul gabah kemudian Terdakwa I menuju warung kopi dan sampai disana, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II (UTOMO), Terdakwa III (Muhamad Sapardi) dan Terdakwa IV Afif Sarwoko, setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol, kemudian Terdakwa III Nur Muhamad Sapardi mengajak



bermain judi, selanjutnya Terdakwa III Nur Muhamad Sapardi menyuruh Terdakwa IV Afif Sarwoko membeli kartu remi dan selanjutnya setelah dapat kartu remi, para Terdakwa menuju ke Pos Kamling kemudian sekitar pukul 12.30 WIB para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Capsa dengan remi, kemudian permainan berjalan sekitar 20 (dua puluh) kali putaran, lalu kemudian kedatangan petugas polisi yang selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II Karyo Utomo, Terdakwa III Nur Muhammad Sapardi dan Terdakwa IV Afif Sarwoko ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polsek Karanganyar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang taruhan dalam permainan judi tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sebagai Bandar pertama adalah Terdakwa IV Afif Sarwoko dan selanjutnya semua bisa menjadi Bandar;
- Bahwa Yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Nur Muhammad Sapardi Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa Sifat permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti uang tersebut adalah uang taruhan dalam permainan judi tersebut dan kartu remi tersebut adalah benar yang Terdakwa pakai untuk melakukan permainan judi tersebut.;

**Terdakwa II KARYO UTOMO Bin MUSRADI**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Capsa dengan menggunakan remi dengan taruhan uang Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Pos Kampling Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- Bahwa dalam permainan judi jenis capsa tersebut terdakwa bermodalkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan taruhannya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Sifat permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;

**Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI Bin KEMAD (Alm)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Capsa dengan menggunakan remi dengan taruhan uang dilakuakn pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Pos Kamling Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- Caranya Terdakwa melakukan judi jenis Capsa menggunakan kartu Remi yaitu permainan tersebut dimainkan 4 (empat) orang secara melingkar kemudian salah seorang yang berperan sebagai Bandar menocok kartu dan membagikan kepada peserta lainnya secara berputar dan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) buah kartu dan semua kartu yang brejumlah 52 (lima puluh dua) habis dibagikan. Untuk urutan kartu terendah dimulai dari angka 2 kemudian disusul angka 3,4,5,6,,7,8,9,10,J,Q,K dan As.Selain itu juga ditentukan menurut gambar dari kartu tersebut yaitu mulai yang paling rendah Wajik,Hati,Keriting dan Waru, ketika menyusun kartu harus menyusunnya menjadi tiga bagian yaitu kartu bawah terdiri dari 5 kartu, kartu tengah terdiri dari 5 kartu dan kartu atas terdiri dari 3 kartu . Kartu bawah harus lebih tinggi dari kartu tengah apabila salah susun akan dianggap kalah.Dan dalam permainan tersebut setiap pemain harus mengadu kartu tersebut dengan Bandar dan apabila Bandar kalah maka akan membayar pemain dan setiap permainan dengan taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian yang menang akan menjadi Bandar dan dimulai permainan baru.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Terdakwa I Suratman, Terdakwa II Karyo Utomo dan Terdakwa IV Afif Sarwoko.
- Bahwa Modal Terdakwa adalah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan telah mengalami kekalahan Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;

### **Terdakwa IV AFIF SARWOKO :**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Capsa dengan menggunakan remi dengan taruhan uang Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Pos Kamling Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Terdakwa I Suratman, Terdakwa II Karyo Utomo dan Terdakwa III Nur Muhamad;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Capsa ini Terdakwa memiliki modal sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan selama melakukan judi sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran tersebut Terdakwa tidak mengalami menang dan tidak mengalami kalah;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar pertama dan selanjutnya semua bisa menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi jenis capsa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO, Terdakwa II KARYO UTOMO Bin MUSRADI, Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI Bin KEMAD (Alm) dan Terdakwa IV AFIF SARWOKO, melakukan permainan judi jenis Capsa dengan menggunakan remi dengan taruhan uang, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Pos Kamling Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO berangkat dari rumah bermaksud bekerja kuli panggul gabah kemudian Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO menuju warung kopi dan sampai disana, Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO bertemu dengan Terdakwa II KARYO UTOMO Bin MUSRADI, Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI Bin KEMAD (Alm) dan Terdakwa IV AFIF SARWOKO, setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol, kemudian Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI mengajak bermain judi, selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk





III NUR MUHAMAD SAPARDI menyuruh Terdakwa IV AFIF SARWOKO membeli kartu remi dan selanjutnya setelah dapat kartu remi, para Terdakwa menuju ke Pos Kamling kemudian sekitar pukul 12.30 WIB para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Capsa dengan remi;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan judi jenis Capsa menggunakan kartu Remi yaitu permainan tersebut dimainkan 4 (empat) orang secara melingkar kemudian salah seorang yang berperan sebagai Bandar menocok kartu dan membagikan kepada peserta lainnya secara berputar dan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) buah kartu dan semua kartu yang berjumlah 52 (lima puluh dua) habis dibagikan. Untuk urutan kartu terendah dimulai dari angka 2 kemudian disusul angka 3,4,5,6,,7,8,9,10,J,Q,K dan As. Selain itu juga ditentukan menurut gambar dari kartu tersebut yaitu mulai yang paling rendah Wajik, Hati, Keriting dan Waru, ketika menyusun kartu harus menyusunnya menjadi tiga bagian yaitu kartu bawah terdiri dari 5 kartu, kartu tengah terdiri dari 5 kartu dan kartu atas terdiri dari 3 kartu. Kartu bawah harus lebih tinggi dari kartu tengah apabila salah susun akan dianggap kalah. Dan dalam permainan tersebut setiap pemain harus mengadu kartu tersebut dengan Bandar dan apabila Bandar kalah maka akan membayar pemain dan setiap permainan dengan taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian yang menang akan menjadi Bandar dan dimulai permainan baru.
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Capsa sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran hingga kemudian Kanit Reskrim Polsek Karanganyar mendapati para Terdakwa dan membawa para Terdakwa ke Polsek Karanganyar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sifat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah untung-untungan; dan para Terdakwa dalam melakukan judi tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa para Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi jenis Capsa dan bukan menjadikan permainan judi ini sebagai mata penaharian karena pekerjaan para Terdakwa adalah sebagai kuli panggul gabah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO, Terdakwa II KARYO UTOMO Bin MUSRADI, Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI Bin KEMAD (Alm) dan Terdakwa IV AFIF SARWOKO yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah para Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif Limitatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan para Tterdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam elemen unsur ini yaitu para Terdakwa menghendaki dan mengetahui yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat perbuatan dikehendaki. Dalam hal ini permainan judi yang dilakukan para Terdakwa adalah perbuatan yang diinsyafi.

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan pada umumnya bergantung pada untung untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. (R. Soesilo dalam KUHP serta komentarnya Hal. 222).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO, Terdakwa II KARYO UTOMO Bin MUSRADI, Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI Bin KEMAD (Alm) dan Terdakwa IV AFIF SARWOKO, melakukan permainan judi jenis Capsa dengan menggunakan remi dengan taruhan uang, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Pos Kamling Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO berangkat dari rumah bermaksud bekerja kuli panggul gabah kemudian Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO menuju warung kopi dan sampai disana, Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO bertemu dengan Terdakwa II KARYO UTOMO Bin MUSRADI, Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI Bin KEMAD (Alm) dan Terdakwa IV AFIF SARWOKO, setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol, kemudian Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI mengajak bermain judi, selanjutnya Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI menyuruh Terdakwa IV AFIF SARWOKO membeli kartu remi dan selanjutnya setelah dapat kartu remi, para



Terdakwa menuju ke Pos Kamling kemudian sekitar pukul 12.30 WIB para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Capsa dengan remi;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan judi jenis Capsa menggunakan kartu Remi yaitu permainan tersebut dimainkan 4 (empat) orang secara melingkar kemudian salah seorang yang berperan sebagai Bandar menocok kartu dan membagikan kepada peserta lainnya secara berputar dan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) buah kartu dan semua kartu yang berjumlah 52 (lima puluh dua) habis dibagikan. Untuk urutan kartu terendah dimulai dari angka 2 kemudian disusul angka 3,4,5,6,,7,8,9,10,J,Q,K dan As. Selain itu juga ditentukan menurut gambar dari kartu tersebut yaitu mulai yang paling rendah Wajik, Hati, Keriting dan Waru, ketika menyusun kartu harus menyusunnya menjadi tiga bagian yaitu kartu bawah terdiri dari 5 kartu, kartu tengah terdiri dari 5 kartu dan kartu atas terdiri dari 3 kartu. Kartu bawah harus lebih tinggi dari kartu tengah apabila salah susun akan dianggap kalah. Dan dalam permainan tersebut setiap pemain harus mengadu kartu tersebut dengan Bandar dan apabila Bandar kalah maka akan membayar pemain dan setiap permainan dengan taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian yang menang akan menjadi Bandar dan dimulai permainan baru.
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Capsa sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran hingga kemudian Kanit Reskrim Polsek Karanganyar mendapati para Terdakwa dan membawa para Terdakwa ke Polsek Karanganyar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sifat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah untung-untungan; dan para Terdakwa dalam melakukan judi tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa para Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi jenis Capsa dan bukan menjadikan permainan judi ini sebagai mata penaharian karena pekerjaan para Terdakwa adalah sebagai kuli panggul gabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, ternyata para Terdakwa tidak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, untuk itu Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur tersebut di atas sebagai pertimbangan dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**

- Bahwa Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO, Terdakwa II KARYO UTOMO Bin MUSRADI, Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI Bin KEMAD (Alm) dan Terdakwa IV AFIF SARWOKO, melakukan permainan judi jenis Capsa dengan menggunakan remi dengan taruhan uang, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Pos Kamling Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO berangkat dari rumah bermaksud bekerja kuli panggul gabah kemudian Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO menuju warung kopi dan sampai disana, Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO bertemu dengan Terdakwa II KARYO UTOMO Bin MUSRADI, Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI Bin KEMAD (Alm) dan Terdakwa IV AFIF

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWOKO, setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol, kemudian Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI mengajak bermain judi, selanjutnya Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI menyuruh Terdakwa IV AFIF SARWOKO membeli kartu remi dan selanjutnya setelah dapat kartu remi, para Terdakwa menuju ke Pos Kamling kemudian sekitar pukul 12.30 WIB para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Capsa dengan remi;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan judi jenis Capsa menggunakan kartu Remi yaitu permainan tersebut dimainkan 4 (empat) orang secara melingkar kemudian salah seorang yang berperan sebagai Bandar menocok kartu dan membagikan kepada peserta lainnya secara berputar dan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) buah kartu dan semua kartu yang berjumlah 52 (lima puluh dua) habis dibagikan. Untuk urutan kartu terendah dimulai dari angka 2 kemudian disusul angka 3,4,5,6,,7,8,9,10,J,Q,K dan As. Selain itu juga ditentukan menurut gambar dari kartu tersebut yaitu mulai yang paling rendah Wajik, Hati, Keriting dan Waru, ketika menyusun kartu harus menyusunnya menjadi tiga bagian yaitu kartu bawah terdiri dari 5 kartu, kartu tengah terdiri dari 5 kartu dan kartu atas terdiri dari 3 kartu. Kartu bawah harus lebih tinggi dari kartu tengah apabila salah susun akan dianggap kalah. Dan dalam permainan tersebut setiap pemain harus mengadu kartu tersebut dengan Bandar dan apabila Bandar kalah maka akan membayar pemain dan setiap permainan dengan taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian yang menang akan menjadi Bandar dan dimulai permainan baru.
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Capsa sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran hingga kemudian Kanit Reskrim Polsek Karanganyar mendapati para Terdakwa dan membawa para Terdakwa ke Polsek Karanganyar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sifat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah untung-untungan; dan para Terdakwa dalam melakukan judi tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa para Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi jenis Capsa dan bukan menjadikan permainan judi ini sebagai mata penaharian karena pekerjaan para Terdakwa adalah sebagai kuli panggul gabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Capsa dengan menggunakan Remi di Pos Kamling yang terletak di pinggir jalan umum di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dan merupakan tempat yang dapat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi umum serta tidak mendapatkan izin dari Pemerintah, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada para Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan para Terdakwa tersebut, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa: Uang sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara dan 1 (satu) set kartu remi telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan, menanggguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa berdasarkan penetapan Majelis, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (RUTAN) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Para Terdakwa selama jalannya persidangan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan berupa pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan, Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan pertimbangan sesuai dengan ajaran dalam teori hukum pidana dalam pemidanaan haruslah mengacu pada berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta akibat dari perbuatan tersebut terhadap korban ataupun masyarakat. Bahwa dengan melihat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini yaitu bermain judi remi cap sah yang dilakukan di tempat umum tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan pada para terdakwa sebagaimana yang tercantum pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja bagi diri terdakwa namun juga mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang sesuai dijatuhkan pada diri para terdakwa adalah hukuman pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, Majelis berpendapat adalah adil dan patut serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO, Terdakwa II KARYO UTOMO Bin MUSRADI, Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI Bin KEMAD (Alm) dan Terdakwa IV AFIF SARWOKO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I SURATMAN Bin SUDORO, Terdakwa II KARYO UTOMO Bin MUSRADI, Terdakwa III NUR MUHAMAD SAPARDI Bin KEMAD (Alm) dan Terdakwa IV AFIF SARWOKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi di jalan umum tanpa izin dari yang berwenang;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 oleh kami, YUSTISIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H., SUMARNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARMI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dyah Budi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Dmk



PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

YUSTISIANA, S.H.

SUMARNA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNARMI, S.H., M.H.